



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 51 /Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH PELAKSANA PEMERIKSAAN
SEHAT ROHANI DAN JASMANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, KPU Kota Salatiga perlu menunjuk Rumah Sakit Pemerintah dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani serta bebas penyalahgunaan Narkotika bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
- b. bahwa penunjukan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 16/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 48/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016;
2. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Salatiga dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Salatiga, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dan Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 September 2016;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 80/BA/IX/2016 Tanggal 17 September 2016 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Pemerintah dalam Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH PELAKSANA PEMERIKSAAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017
- KESATU : Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Pelaksana Pemeriksaan Sehat Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
- KEDUA : Rumah Sakit Pelaksana pemeriksaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 17 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum

WIDY HARGUS KISTYANTO

